



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERADILAN MILITER  
PENGADILAN MILITER  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor

: PUT/189-K/PM.II- 09/AD/XI/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPRIANO SAIRO**  
Pangkat/ Nrp : Serka / 2198032190977.  
Jabatan : Ba Depengmilum.  
Kesatuan : Pusdikkav Bekang Kodiklat TNI- AD.  
Tempat/tanggal Lahir : Kupang, 19 September 1977  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdik Bekang Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera

Nomor :

Kep/173/IX/2008 tanggal 30 september 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/165/K/AD/II- 09/X/2008 tanggal 30

Oktober 2008

3. Surat tanda terima

panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/165/K/AD/II- 09/X/2009 ta nggal 30 Oktober 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
  - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
    - 1 (satu) lembar Absensi An. Terdakwa Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD,
    - 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa An. Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
Menimbang.....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2008 setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Mako Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Pusdikkav Pusenkav Kodiklat TNI- AD atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998, melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 219803219 097.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat- tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa kr wilayah Bandung dan Cimahi selanjutnya membuat DPO Nomor : R/55/IV/2008 tanggal 24 April 2008 namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan THTI dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom selama 21 (dua puluh satu) hari Tmt. 18 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2007 dan pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II- 09 Bandung.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2008 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/5- 1 atau selama lebih kurang 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut- turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Eksepsi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana se-  
bagaimana di-rumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :  
terangannya dibacakan dari

Saksi- I : Nama lengkap : Wasi Setyoko ;  
Pangkat/NRP : Serka/21962233010275; Jabatan : Danru Provoost; Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD, Tempat tanggal lahir : Manyumas/23 Februari 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikbekang Jl. Gatot Subroto No.6 Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, di Pusdikbekang sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Bandung dan Cimahi selanjutnya kesatuan membuat DPO Nomor : R/55/IV/2008 tanggal 24 April 2008 namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa.....

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggal kan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa telah melakukan THTI dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom selama 21 (dua puluh satu) hari Tmt. 18 Oktober 2007 sampai dengan 16 Nopember 2007 dan pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan perkaranya sedang disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung.

Saksi- II : Nama lengkap : Sofyan Efendi ;  
Pangkat/Nrp : Serka/21980233741275; Jabatan : Batipam Ops; Kesatuan : Pusdibekang Kodiklat TNI AD; Tempat tanggal lahir : Pekalongan 8 Desember 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Ibu Sanki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 4 Rt.03/06 Kel Cibeber Kec. Cimahi  
Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, di Pusdikbekang sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Bandung dan Cimahi selanjutnya kesatuan membuat DPO Nomor : R/55/IV/2008 tanggal 24 April 2008 namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan THTI dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum selama 21 (dua puluh satu hari Tmt. 18 Oktober 2007 s.d 16 Nopember 2007 dan pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dan perkaranya sedang di proses di Dilmil II- 09 Bandung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat :
- 1 (satu) lembar Absensi An. Terdakwa Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD,
  - 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa An. Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD,
- telah dibaca kan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan ber hubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 219803219 0977 dengan jabatan Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD,
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008 sesuai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP- 07/A- 07/VII/2008/III- 5/1 tanggal 17 Juli 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak jelas dan sampai sekarang keberadaan dan kegiatannya tidak diketahui.

4. Bahwa.....

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman damai.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mem-pertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah bernama Sepriano Sairo dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat dengan pangkat Serka Nrp. 219803219 0977 dengan jabatan Ba Depmilum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodiklat TNI-AD, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/K/AD/II- 09/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan - kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan....

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008 sesuai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/VII/2008/III- 5/1 tanggal 15 Juli 2008, yang dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Pusdikbekang Kodiklat TNI AD Nomor : B/1180/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Tmt. 18 Maret 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan kan merasa takut Sdri. Irma Maryam yang dihamili oleh Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan sedangkan Terdakwa telah mempunyai anak istri yang sekarang tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pusdikkav Pussenkav harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 7 April 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/VII/2008/III- 5/1 tanggal 17 Juli 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdikkav Pussenkav sejak tanggal 7 April 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke LP-07/A-07/VII/2008/III- 5/1 tanggal 17 Juli 2008 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa... adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Absensi An. Terdakwa Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI-AD,
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa An. Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI-AD,

berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SEPRIANO SAIRO SERKA NRP. 2198032190977** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
**Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.**  
**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Absensi An. Terdakwa Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803219 0977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD,
  - 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa An. Serka Sepriano Sairo Nrp. 219803 2190977 Ba Depmilum Pusdikbekang Kodiklat TNI- AD, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- ( Tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Jum'at tanggal 30 Januari 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim anggota , dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **KAPTEN CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042** dan Panitera **KAPTEN CHK (K) SILVERIA SUPANTI, SH NRP. 2910140091070** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd  
SUKARDIYONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 591675

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SILVERIA SUPANTI, SH

KAPTEN CHK (K) NRP. 2910140091070

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)